

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 2 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Pajak Sarang Burung Walet jenis pajak daerah merupakan salah satu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang pemungutannya harus berdasarkan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Kepmendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri 13 Tahun 2006 jo Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dati II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak;
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 6. Tata Cara Pemungutan;
 7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian;
 8. Penagihan;
 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
 10. Keberatan dan Banding:
 - Bagian Kesatu : Keberatan
 - Bagian Kedua : Banding
 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 13. Kedaluwarsa;
 14. Insentif Pemungutan:
 - Bagian Kesatu : Penerima Insentif
 - Bagian Kedua : Besaran Insentif

15. Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

CATATAN : -